



## PENDAMPINGAN PENGADAAN LAHAN UNTUK PEMBEBASAN PADA SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL

Imam Muhasan\* <sup>1)</sup>, Riko Riandoko <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> [imam.muhasan@pknstan.ac.id](mailto:imam.muhasan@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

<sup>2)</sup> [riko.riandoko@pknstan.ac.id](mailto:riko.riandoko@pknstan.ac.id), Politeknik Keuangan Negara STAN

\*penulis korespondensi

### Abstract

*This community service (PKM) by the PKN STAN Team aims to provide assistance in land acquisition carried out by the Region I Toll Road Procurement Work Unit, Directorate General of Highways for toll road construction. The Region I Toll Road Land Acquisition Work Unit is a work unit within the Directorate General of Highways which has responsibilities related to land acquisition for the construction of toll roads in the Java Island region. As part of the public interest which is made a priority, in the land acquisition process it is necessary to ensure that affected communities will receive compensation in accordance with the provisions. In practice, disputes often occur in court due to the owner of the appraisal object disagreeing with the appraisal results by KJPP. Therefore, there is a need for adequate understanding for Heads of Work Units and Commitment Making Officials regarding land acquisition mechanisms for acquisition.*

**Keywords:** Ditjen Bina Marga, Land Acquisition, Toll Road

### Abstrak

Pengabdian kepada masyarakat (PKM) oleh Tim PKN STAN ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga untuk pembangunan jalan tol. Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, merupakan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga yang memiliki tanggung jawab terkait dengan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol wilayah Pulau Jawa. Sebagai bagian dari kepentingan umum yang dijadikan sebagai prioritas, dalam proses pengadaan tanah perlu dipastikan bahwa masyarakat yang terdampak akan memperoleh penggantian yang sesuai dengan ketentuan. Dalam praktik, , seringkali terjadi sengketa di pengadilan diakibatkan ketidaksetujuan pemilik objek penilaian dengan hasil penilaian oleh KJPP. Oleh karenanya, diperlukan pemahaman yang memadai bagi Kepala Satuan Kerja dan Pejabat Pembuat Komitmen terkait mekanisme pengadaan lahan untuk pembebasan.

**Kata Kunci:** Ditjen Bina Marga, Jalan Tol, Pengadaan Lahan

## PENDAHULUAN

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, terdapat fokus nasional untuk mengatasi masalah strategis yang melibatkan ketimpangan antara wilayah. Sasaran utamanya meliputi: (1) meningkatkan kesetaraan antar wilayah seperti Kawasan Barat Indonesia (KBI), Kawasan Timur Indonesia (KTI), dan perbedaan antara Jawa dan luar Jawa, (2) meningkatkan keunggulan kompetitif pusat-pusat pertumbuhan wilayah, (3) meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar, daya saing, dan kemandirian daerah, (4) meningkatkan sinergi dalam penggunaan ruang wilayah. Sebagai hasil dari hal ini, terdapat tujuh agenda pembangunan yang diturunkan dari sembilan misi presiden yang tergambar pada Gambar 1.



**Gambar 1. Keterkaitan Visi, Misi, dan Arahan Presiden dan 7 Agenda Pembangunan (Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024)**

Pembangunan berbasis wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing yang baik, transformasi ekonomi, serta memperhatikan lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan kondisi politik dan keamanan yang stabil. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia dicapai melalui revolusi mental, pengembangan kebudayaan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan mencapai rata-rata 5,7-6% per tahun dengan struktur ekonomi yang lebih baik. Kondisi politik dan keamanan yang stabil dapat dicapai melalui penyederhanaan regulasi dan birokrasi, serta menjaga stabilitas politik dan keamanan.

Pembangunan kewilayahan pada periode 2020-2024 menekankan pentingnya keterpaduan dalam pembangunan dengan mempertimbangkan pendekatan spasial berdasarkan data, informasi yang akurat dan lengkap, skenario pembangunan nasional, serta lokasi rencana tata ruang dan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, pembangunan kewilayahan juga menekankan keterpaduan pembangunan dengan pendekatan spasial yang holistik dan tematik, dengan fokus pada penanganan menyeluruh dan terfokus pada prioritas pembangunan dan lokasi yang paling relevan. Pengembangan wilayah yang terintegrasi menjadi skenario dalam pembangunan kewilayahan merupakan kombinasi dari konsep spasial yang mencakup kawasan strategis, infrastruktur wilayah, koridor pertumbuhan, dan koridor pemerataan, serta mempertimbangkan keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan (tutupan lahan/hambatan pembangunan).

Satu diantara 7 (tujuh) agenda pembangunan adalah memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional yang dilakukan melalui: 1) Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, 2) Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, 3) Pembangunan infrastruktur perkotaan, 4) Pembangunan infrastruktur perkotaan, dan 5) Pembangunan dan



pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk transformasi digital.

Dalam mendukung agenda pembangunan yang terkait penguatan infrastruktur untuk mendukung ekonomi dan pelayanan dasar, maka Kementerian PUPR, utamanya Direktorat Jenderal Bina Marga membuat tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain hal tersebut, Dirjen Bina Marga juga merumuskan fungsi yaitu: 1) Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan jalan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 3) Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan konektivitas yang menjadi prioritas nasional, 4) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 5) Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang penyelenggaraan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan jalan, 7) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Marga, dan 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Tujuan pembangunan wilayah Pulau Jawa dan Bali yang telah mencapai tingkat kemajuan dan perkembangan yang relatif tinggi adalah untuk mengkonsolidasikan peran mereka sebagai pusat ekonomi modern yang dapat bersaing secara global. Pusat-pusat ekonomi ini akan berfokus pada sektor manufaktur, ekonomi kreatif, dan pariwisata, dengan menghasilkan produk akhir dan produk antara yang berorientasi ekspor dan mengadopsi teknologi tinggi yang sesuai dengan konsep industri 4.0. Selain itu, akan ada pengembangan destinasi pariwisata yang didasarkan pada kekayaan alam dan budaya. Pembangunan wilayah di Jawa akan mengandalkan peran sektor swasta yang semakin besar, didukung oleh fasilitas pemerintah yang terpilih, untuk menciptakan iklim investasi yang terbuka dan efisien.

Strategi pembangunan wilayah Jawa-Bali melibatkan beberapa langkah, seperti pemindahan pusat pemerintahan dan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa, peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional di sektor pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata. Selain itu, strategi ini juga mencakup pertahanan terhadap pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali, implementasi otonomi daerah, serta penguatan konektivitas melalui pengembangan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara. Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim juga menjadi bagian dari strategi pembangunan wilayah ini.

Adapun prioritas pembangunan wilayah Jawa-Bali dalam tahun 2020-2024 mencakup kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengembangan sektor unggulan, melalui:
  - a. Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Jawa - Bali antara lain kakao, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya;
  - b. Pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan, yang tersebar di KPPN dan PKSN;
  - c. Pengembangan agropolitan Kawasan Selingkar Wilis dan pertahanan peran sebagai lumbung pangan nasional.
- 2) Pengembangan Kawasan Strategis, melalui:
  - a. Pengembangan komoditas unggulan dan industri pengolahan di beberapa KEK seperti KEK Kendal, Singhasari, dan KEK Tanjung Lesung dan di beberapa KI seperti KI Brebes, Madura, dan kawasan ekonomi kreatif dan digital;
  - b. Pengembangan pariwisata DPP Baru Bandung – Halimun – Ciletuh, DPP Borobudur, DPP Bromo – Tengger – Semeru, DPP Banyuwangi, dan DPP Revitalisasi Bali;



- c. Preservasi, Penyiapan Readiness Criteria, dan Pengembangan Jaringan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat, dan udara yang terintegrasi antara lain pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang, Jalan Tol Yogya – Bawen, Solo – Yogyakarta, Cilacap – Yogyakarta, Tol Probolinggo – Banyuwangi, Jalan lintas Pansela, dan Jalan lintas Penghubung Utara.
- 3) Pengembangan Kawasan Perkotaan di Wilayah Metropolitan Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, serta WM Denpasar, pembangunan Kota Baru Maja.
- 4) Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan dan Transmigrasi: pengembangan ekonomi perbatasan berbasis komoditas unggulan di KPPN Pandeglang, Sukabumi, Magelang, Kendal, Pamekasan, Banyuwangi, Klungkung, dan KPPN Buleleng.

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan tersebut, maka Satuan Kerja Pengadaan Jalan Tol Wilayah I, Direktorat Jenderal Bina Marga melakukan usaha untuk pengadaan tol utamanya di wilayah Pulau Jawa.

## METODE


### Tahapan Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat adalah bulan Juli s.d. Oktober 2023. Program Pengmas ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu:

Tahap 1: Identifikasi dan *Profiling* Satker

Kegiatan identifikasi dan *profiling* Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara daring melalui beberapa kegiatan yaitu:

- 1) Pemaparan data awal kondisi penilaian untuk pembebasan oleh Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Provinsi DKI Jakarta pada rapat koordinasi melalui zoom pada tanggal 20 Juni 2023.



**Gambar 2. Pemaparan Data Awal dan Penjajakan Kerjasama PKN STAN-Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah I**

Dalam kegiatan tersebut ditemukan berbagai permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- a) Kegiatan penilaian lahan yang dilakukan oleh KJPP memiliki potensi *undervalue* ataupun *overvalue* dari nilai wajar lahan dinilai;
- b) Kedua potensi undervalue maupun overvalue bisa berakhir pada konsekuensi hukum yang seringkali melibatkan pihak Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah I untuk berurusan dengan pengadilan;



- c) Seringkali teori dan proses penilaian lahan untuk pembebasan tersebut tidak dipahami oleh tim Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1, sehingga *self assessment* nilai kewajaran mengenai nilai kewajaran lahan yang dinilai dari KJPP tidak bisa dilakukan;
- d) Kerjasama dengan Politeknik Keuangan Negara STAN diperlukan untuk meningkatkan kemampuan terutama dalam hal teori dan praktek penilaian lahan.

**Tabel 3.1. Skema Kegiatan Pengabdian Masyarakat**

No	Kegiatan	Target Peserta	Lokasi	Waktu
1	Pemetaan permasalahan dan penggalan potensi untuk pemecahan permasalahan	Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	Terpusat pada satu lokasi di DKI Jakarta	7 hari
2	Pelatihan <i>Capacity Building</i> Penilaian Lahan untuk Pembebasan	30 pegawai Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	Terpusat pada satu lokasi di DKI Jakarta	1-3 hari
3	Visitasi dan pendampingan penilaian pendampingan penilaian untuk melakukan review hasil penilaian KJPP	Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	Tentative sesuai dengan dokumen penilaian yang akan direview	60 hari
4	Pembuatan Juknis Penilaian Lahan untuk Pembebasan	Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	PKN STAN	60 hari

**Metode yang Ditawarkan**

Metode yang ditawarkan dalam kegiatan pengmas ini dapat dilihat pada tabel 3.2

**Tabel 3.2 Metode yang ditawarkan**

Aspek	Bentuk Kegiatan	Metode	Lama Hari
Peningkatan kapasitas SDM Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	Capacity Building Penilaian Lahan	Luring	1-3 hari
	Visitasi dan Pendampingan Penilaian	Luring	60 hari
Dokumentasi dan <i>knowledge capture</i>	Pembuatan Petunjuk Teknis dan FAQ mengenai penilaian lahan untuk pembebasan	Luring, Daring melalui Zoom, googlemeet, WAG, dll	60 hari

**Jenis Keahlian Dosen Pelaksana Pengmas**

Untuk memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan mitra, diperlukan kepakaran (keahlian) dalam bidang Hukum Agraria dan Penilaian.

No.	Nama	Keahlian	Tugas
1	Imam Muhasan	Hukum Agraria	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan identifikasi status hak atas tanah yang akan dibebaskan</li> <li>● Mengidentifikasi jenis penggantian, apakah Ganti Rugi atau “Uang Kerokhiman”.</li> <li>● Menyusun materi pelatihan, <i>pre-test, post tes</i> pelatihan</li> <li>● Melakukan kegiatan pelatihan</li> <li>● Melakukan kegiatan visitasi</li> </ul>
2	Riko Riandoko	Geodesi dan Penilaian	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Melakukan identifikasi awal</li> <li>● Menyusun proposal kegiatan</li> <li>● Menyusun materi pelatihan, <i>pre-test, post tes</i> pelatihan</li> <li>● Melakukan kegiatan pelatihan</li> <li>● Melakukan kegiatan visitasi</li> <li>● Membuat Petunjuk Teknis Penilaian</li> <li>● Menyusun laporan</li> </ul>



			• Melakukan publikasi
--	--	--	-----------------------

**Partisipasi Mitra**

Mitra yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1 serta Tim Pengmas PKN STAN. Peran dan manfaat keterlibatan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.1 Peran dan Manfaat Keterlibatan Mitra

No	Nama Mitra	Peran	Manfaat
1	Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan pegawai Satker yang memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan penilaian lahan untuk pengadaan jalan tol;</li> <li>• Memberikan informasi mengenai permasalahan yang ada di lapangan;</li> <li>• Memfasilitasi capacity building, visitasi dan pendampingan penilaian, serta pembuatan petunjuk teknis penilaian</li> <li>• Koordinasi kegiatan <i>kick off meeting</i></li> </ul>	Menunjang dan memperlancar kesuksesan pelaksanaan kegiatan pengmas baik dalam pelatihan, visitasi, maupun pendampingan.

**Evaluasi dan Keberlanjutan Program**

Evaluasi terhadap program pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan pada tiap tahap pelaksanaan program.

No	Kegiatan	Evaluasi
1	Peningkatan kapasitas SDM Satker Pengadaan Jalan Tol Wilayah 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan <i>pretest</i> dan <i>posttest</i> untuk melihat apakah terdapat peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan penilaian untuk pengadaan jalan tol;</li> <li>▪ Melakukan pendampingan penilaian dan visitasi.</li> </ul>
3	Dokumentasi dalam bentuk pembuatan petunjuk teknis dan <i>knowledge capture</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Diberikan form evaluasi untuk melihat apakah petunjuk teknis yang dibuat sudah dapat menjawab pertanyaan yang ada di lapangan atau belum.</li> </ul>

Tim pengabdian masyarakat PKN STAN akan melakukan pendampingan berkelanjutan dengan menggunakan media komunikasi WhatsApp, zoom atau media komunikasi lainnya yang telah disepakati bersama dengan mitra pengmas.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dasar pembuatan petunjuk teknis untuk Penilaian terhadap Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diantaranya adalah SPI 306 Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Tahun 2013, SPI 306 Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Tahun 2015, SPI 204 dan PPI 04 Kode Etik Penilai Indonesia dan Standar Penilaian Indonesia (KEPI dan SPI) Tahun 2018 dan revisi SPI 204 tahun 2022.

Selain dasar-dasar tersebut di atas, perlu juga pemahaman mengenai bagaimana dasar-dasar nilai tersebut dihasilkan. Nilai menunjukkan manfaat yang diperoleh seseorang atau suatu entitas atas kepemilikan suatu aset. Nilai ini khusus untuk seseorang atau entitas, dan mungkin tidak memiliki relevansi dengan pelaku pasar pada umumnya. Proses penilaian sendiri terdiri dari penentuan lingkup penugasan, proses implementasi penilaian, dan pelaporan penilaian. Dalam lingkup penilaian diperlukan hal-hal seperti identifikasi pemberi tugas dan pengguna laporan, penentuan tujuan penilaian, penentuan dasar nilai, identifikasi objek penilaian dan hak kepemilikan, tanggal penilaian, dan asumsi dan kondisi pembatas. Pada saat implementasi penilaian/ dalam pengumpulan dan pemilihan data maka harus diperhatikan perbedaan data



umum, data khusus, dan data permintaan dan penawaran. Data umum meliputi data makro ekonomi dan demografi yang ada pada wilayah dan lingkungan di sekitar properti yang dinilai. Sedangkan data khusus adalah data mengenai properti yang dinilai. Sedangkan data permintaan dan penawaran adalah data perbandingan transaksi, penawaran, sewa, dan tingkat hunian mengenai pembanding dari properti yang dinilai.

Setelah melakukan pengumpulan data, maka dilakukan analisis data yang terdiri dari analisis pasar dan analisis Highest and Best Use (HBU) untuk properti yang dinilai. Dan tahapan lain pada saat implementasi penilaian adalah melakukan perbandingan penilaian dengan pendekatan data pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Tahap implementasi ditutup dengan rekonsiliasi indikasi nilai dan opini nilai akhir untuk mendekati nilai properti yang dinilai dengan nilai sesungguhnya. Proses penilaian diakhiri dengan pembuatan pelaporan penilaian.

Pada proses penilaian untuk kepentingan umum ini dilakukan penentuan penilaian untuk penggantian wajar yang harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. kehilangan pekerjaan atau kehilangan bisnis termasuk alih profesi;
- b. kerugian emosional (solatium), merupakan kerugian tidak berwujud yang dikaitkan dengan pengambilalihan tanah yang sedang/pernah digunakan sebagai tempat tinggal dari pemilik;
- c. biaya transaksi, asumsi dasar yang dibentuk antara lain dari sejumlah biaya perpindahan, pengosongan, pajak/BPHTB (untuk lokasi pengganti), beban PPAT. Bila tidak diatur lain, prinsip dasar yang dapat diambil seharusnya mengikuti SPI ini dan/atau pedoman penilaian yang berhubungan dengan standar ini;
- d. kompensasi masa tunggu, yaitu sejumlah dana yang diperhitungkan sebagai pengganti adanya perbedaan waktu antara tanggal penilaian dengan perkiraan tanggal pembayaran ganti kerugian;
- e. kerugian sisa tanah yang didasarkan kepada Nilai Penggantian Wajar meliputi turunya nilai tanah akibat pengambilan sebagian bidang tanah. Kerugian ini dapat di perhitungkan apabila terdapat dalam dokumen perencanaan yang berlaku dan/atau Lingkup Penugasan atau berita acara yang disepakati dengan Pemberi Tugas;
- f. kerugian sisa tanah yang didasarkan kepada Nilai Penggantian Wajar meliputi turunya nilai tanah akibat pengambilan sebagian bidang tanah. Kerugian ini dapat di perhitungkan apabila terdapat dalam dokumen perencanaan yang berlaku dan/atau Lingkup Penugasan atau berita acara yang disepakati dengan Pemberi Tugas;

hal-hal yang belum di atur dalam huruf a s.d. f (premium lainnya) dapat diperhitungkan apabila terdapat dalam dokumen perencanaan yang berlaku dan/atau Lingkup Penugasan atau berita acara yang disepakati dengan Pemberi Tugas. Contoh premium lainnya; beban bangunan terdepresiasi, biaya upacara adat, Tanah Hak Ulayat, atau biaya pemindahan makam, atau dampak sosial.

## **PENUTUP**

Dalam melakukan pengadaan lahan untuk pembebasan, Pemerintah (termasuk Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Provinsi DKI Jakarta), harus senantiasa memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023.



**DAFTAR PUSTAKA**

- BPK. (2018). IHPS II Tahun 2018. Retrieved From BPK website: <https://www.bpk.go.id/ihps>
- Budiastra, I., W. (2022). Kebijakan Pengabdian Kepada Masyarakat, DIKTIRISTEK 2022 – 2024 Retrieved From Paparan Rapat koordinasi Pengabdian Masyarakat PKN STAN pada 10 Maret 2022
- Republik Indonesia. (1960). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Republik Indonesia. (2012). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
- Republik Indonesia. (2023). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023